



**PUTUSAN**

**Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Tty**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA TUTUYAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK. XXXXXXXX, lahir di XXXXXXXX pada tanggal 3 April 1990, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di , dengan domisili elektronik pada alamat email: XXXXXXXX@gmail.com;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Jemmy Gerardus Mokoagow, S.H., M.H., C.L.A., dan Prayogi Aryovandi Podomi, S.H., para Advokat, berkantor pada JM & Partners Advocate and Legal Auditors beralamat di Perumahan Puri Citra Indah Blok F.57, Kelurahan Motoboi Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email: jemmymokoagow87@gmail.com;

**Pemohon/Tergugat Rekonvensi;**

Lawan

**TERMOHON**, lahir di XXXXXXXX pada tanggal 3 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: XXXXXXXX@gmail.com;

**Termohon/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

*Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Tty*



## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 8 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court*, dengan Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Tty, tanggal 16 Mei 2023, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 April 2009, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongodow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tertanggal 27 April 2023;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal Bersama dirumah orang tua Termohon di Desa XXXXXXXX, kemudian pidanh dan tinggal di rumah kontrakan Desa XXXXXXXX, kemudian terakhir pindah dan tinggal dirumah kediaman bersama dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  - a. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, usia 12 tahun;
  - b. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, usia 7 tahun;
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan baik-baik dan sangat harmonis, namun sejak Mei 2022 mulai tidak harmonis disebabkan oleh:
  - a. Termohon sering keluar dengan laki-laki lain ketika Pemohon bekerja di luar daerah;
  - b. Termohon sering membantah dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon jika bertengkar;
  - c. Termohon berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan baru diketahui Pemohon pada saat ada orang yang datang menagih hutang tersebut;
4. Bahwa puncaknya pada bulan September 2022 terjadi pertengkaran yang sama kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Tty



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang “*sakinah, mawaddah wa rahmah*” sebagaimana maksud dan tujuan dari pada suatu perkawinan; Olehnya Pemohon bertetapan hati bahwa jalan satu-satunya dan terbaik adalah Pemohon mengucapkan Ikrar Talak di hadapan Pengadilan Agama Tutuyan terhadap Termohon;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan melalui Majelis Hakim kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukum Pemohon, dan Termohon hadir di persidangan, selanjutnya Kuasa Hukum Pemohon telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan telah pula diperlihatkan aslinya di persidangan;

Bahwa pada persidangan Hakim telah menjelaskan kepada Termohon tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, dan Termohon menyatakan setuju persidangan dilakukan secara elektronik;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H., sebagaimana laporan Mediator tanggal 12 Juni 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya setelah Hakim menerima laporan mediasi tidak berhasil, tanpa melakukan pembacaan permohonan secara langsung, Hakim

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Tty



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menetapkan jadwal persidangan untuk acara jawab menjawab dan pembuktian;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban tertulis yang disampaikan secara elektronik sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Jawaban dalil angka 1 (satu) permohonan Pemohon: benar pada tanggal 3 April 2009 kami melangsungkan pernikahan di KUA tersebut.
2. Jawaban dalil angka 2 (dua) permohonan Pemohon:
  - Sejak kami menikah kami tinggal di rumah orang tua saya dan mempunyai 2 orang anak dan sempat kontrak rumah di XXXXXX, dan setelah itu pindah di rumah bersama di Desa XXXXXX. Kami mempunyai 2 orang anak bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON/12 tahun dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON/7 tahun dan sekarang mereka tinggal bersama saya di rumah orang tua saya di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX;
3. Jawaban dalil angka 3 (tiga) permohonan Pemohon tidak benar, yang benar sebagai berikut:
  - Saya memang sempat keluar bersama laki-laki pada waktu itu saya pergi ke acara pernikahan, dan laki-laki itu hanya teman saya, dan saya tidak sering baru kali itu saya keluar dan bukan hanya saya dan 1 orang laki-laki, ada bersama teman-teman saya juga (saya mengakui bahwa saya sudah keluar tanpa seijin suami saya). Mengenai tuduhan gugatan ke saya bahwa mana saya telah berselingkuh dengan anggota polri itu tidak benar, dan malah sebaliknya dia yang telah berselingkuh sebelum kami ada perselisihan;
  - Saya membantah dan mengeluarkan kata-kata kasar, saya tidak pernah memaki atau mengeluarkan kata-kata kasar, saya membantah mungkin pernah.
  - Saya memang berhutang karena ada keperluan dan pada saat perselisihan nafkah yang dia berikan sudah dikurangi dari Rp7.000.000,00 menjadi Rp2.000.000,00.

Halaman 4 dari 30 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jawaban dalil angka 4 (empat) permohonan Pemohon tidak benar, yang benar sebagai berikut:

- Pemohon meminta bercerai bukan pada bulan September tetapi sebelum bulan September, dan saya mengiyakan karena saya berpikir saya yang salah tapi ternyata tidak, Pemohon menutupi semua kesalahannya karena Pemohon telah berselingkuh terlebih dahulu.

## Dalam Rekonvensi

1. Bahwa jika terjadi perceraian, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon agar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan, dan mut'ah berupa uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengambil akta cerai;
2. Bahwa anak-anak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak dan rasa kasih sayang Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa anak-anak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak yang masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya Pendidikan, dan kesehatan, maka mohon Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) kedua anak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Tty

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

Dalam Konvensi

Menolak permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan, dan mut'ah berupa uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengambil akta cerai;
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
  - ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, usia 12 tahun;
  - ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, usia 7 tahun;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat Rekonvensi sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dan jawaban atas gugatan rekonvensi secara tertulis yang disampaikan secara elektronik yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Halaman 6 dari 30 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan duplik;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX atas nama Pemohon dan Termohon yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi dokumen *Temporary employment Contract* (Kontrak Kerja Sementara) tanggal 1 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh XXXXXXXX, ditandatangani oleh Pemohon dan HR Manager XXXXXXXX, Kerajaan Arab Saudi, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal Termohon, ia bernama TERMOHON;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Kota Kotamobagu;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, berusia sekitar 12 tahun, dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, berusia sekitar 7 tahun, kedua anak tersebut tinggal bersama Termohon;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran sejak tahun 2022, Saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar melalui telepon, saat itu Pemohon masih kerja di Arab Saudi, dan saksi sedang berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa setahu Saksi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah hutang, Termohon sering berhutang

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa sepengetahuan Pemohon, saksi tahu karena rentenir yang mengatakan langsung kepada saksi bahwa Termohon mempunyai hutang, lalu Saksi memberitahu Pemohon soal hutang Termohon tersebut;

- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal. Saat Pemohon pulang dari Arab Saudi sekitar bulan April 2023, Pemohon tidak pulang ke rumah kediaman bersama, tetapi pulang ke rumah orang tua Pemohon. Termohon juga sudah tidak tinggal di rumah kediaman bersama, ia dan kedua anak Pemohon dan Termohon sekarang tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXXXXX;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi kembali sebagai suami isteri;
- Bahwa sekitar akhir bulan April 2023 setelah Hari Raya Idul Fitri, orang tua Pemohon telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah pulang dari Arab Saudi, Pemohon belum bekerja lagi;

2. SAKSI II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Termohon, ia bernama TERMOHON;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Kota Kotamobagu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, berusia sekitar 12 tahun, dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, berusia sekitar 7 tahun, kedua anak tersebut tinggal dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak sekitar tahun 2022, Termohon pernah memberitahu Saksi bahwa rumah tangganya dengan Pemohon sedang bermasalah karena Termohon pernah pergi ke

Halaman 8 dari 30 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Tty





acara ulang tahun temannya dan pulang malam tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga Pemohon marah dan keduanya bertengkar;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon saat itu sedang bekerja di Arab Saudi;
- Bahwa Saksi pernah melihat Termohon pulang ke rumah kediaman bersama sekitar pukul 04.00 WITA, sudah mendekati waktu salat subuh, saat itu Saksi mengikuti mobil yang mengantar Termohon untuk melihat siapa yang ada dalam mobil tersebut, namun saksi tidak dapat mengejar mobil tersebut, dan saat Saksi kembali ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, pintu rumahnya sudah terkunci;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selain masalah Termohon yang keluar rumah tanpa izin Pemohon, Termohon juga mempunyai hutang, Saksi tahu karena cerita tante Pemohon yang ikut membantu membayar hutang Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak tinggal bersama, Saksi melihat Pemohon tinggal di rumah orang tuanya sejak Pemohon kembali dari Arab Saudi sekitar bulan April 2023 sebelum Hari Raya Idul Fitri, sedangkan Termohon dan anak-anak dari Pemohon dan Termohon sudah tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXXXXX;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi sebagai suami dan isteri;
- Bahwa setelah berpisah, Saksi tidak mengetahui ada tidaknya upaya dari keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun Saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini Pemohon belum mempunyai pekerjaan;

*Halaman 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Tty*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonvensinya, Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun, meski telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti;

Bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya serta Termohon telah hadir di persidangan, dan pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jo.* Pasal 154 ayat (1) R.Bg, *jo.* Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Jo.* Pasal 143 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan legalitas surat kuasa serta legal standing Kuasa Hukum Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun

*Halaman 10 dari 30 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Tty*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1994 yang mengatur bahwa unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan pihak serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa surat kuasa juga harus memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dimana ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang harus dipenuhi tentang keabsahan surat kuasa serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan pihak Pemohon, maka Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Kuasa Hukum Pemohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, menyebutkan bahwa advokat yang dapat menjalankan profesi advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang advokat. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, menyebutkan bahwa sebelum menjalankan profesinya advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Hukum Pemohon telah melampirkan berita acara pengambilan sumpah/janji sebagai advokat dan telah pula memperlihatkan aslinya, dengan demikian Hakim menilai Kuasa Hukum Pemohon telah memenuhi ketentuan-ketentuan di atas sehingga Kuasa Hukum Pemohon memiliki *legal standing* atau sah secara hukum untuk mewakili Pemohon dalam persidangan perkara *a quo*;

Halaman 11 dari 30 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Juni 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan secara elektronik dan Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon dan Termohon tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, dan atas penjelasan tersebut Termohon menyatakan kesediaannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah menetapkan jadwal sidang secara elektronik setelah mendapat laporan mediasi tidak berhasil dari Mediator, dan persidangan secara elektronik telah terlaksana sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan sejak bulan Mei 2022 antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena Termohon sering keluar dengan laki-laki lain ketika Pemohon bekerja di luar daerah, Termohon sering membantah dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon jika bertengkar, Termohon berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan baru diketahui Pemohon pada saat ada orang yang datang menagih hutang tersebut. Puncaknya terjadi pada bulan September 2022, terjadi pertengkaran yang sama kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian

Halaman 12 dari 30 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membantah dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian lainnya, sebagaimana yang telah dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka 1 dan angka 2, namun atas dalil angka 1 belum dapat dinyatakan terbukti karena pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (*probationis causa*), sedangkan untuk dalil angka 2 dapat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan yang telah diakui secara murni oleh Termohon yaitu dalil angka 2, tidak perlu dibuktikan lebih lanjut karena sudah menjadi fakta yang nyata, sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg., jo. Pasal 1925 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Termohon telah membantah dan mengakui secara berklasifikasi dalil permohonan angka 3 dan angka 4, sebagaimana terurai lengkap dalam duduk perkara, oleh karenanya dalil-dalil tersebut harus dibuktikan, dan beban bukti awal harus diberikan kepada Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg., jo. Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan alasan permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan hukum Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang keterangannya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi dari akta otentik, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta sesuai dengan aslinya. Bukti surat tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 3 April 2009. Berdasarkan ketentuan Pasal 301 R.Bg, Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi dari akta di bawah tangan, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta sesuai dengan aslinya.

Halaman 13 dari 30 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Tty

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut menerangkan bahwa kontrak kerja Pemohon di perusahaan XXXXXXXX, Arab Saudi hanya 1 (satu) tahun sejak 1 Maret 2021 sampai dengan 1 Maret 2022. Berdasarkan ketentuan Pasal 301 R.Bg, Pasal 1888 KUHPdata, Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta di bawah tangan, serta tidak disangkal maka kekuatan pembuktiannya memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta otentik yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Pemohon kerja di Arab Saudi hanya selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon telah terbukti, maka Hakim akan mempertimbangkan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah mempersulit perceraian dengan cara menetapkan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 KHI;

Menimbang, bahwa selain perceraian harus dilakukan di depan sidang, dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan, dan alasan-alasan perceraian telah diatur secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 KHI;

*Halaman 14 dari 30 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Tty*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan cerai Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f KHI, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa karena alasan permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, maka Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 134 KHI, maka alat bukti yang cukup yang dapat mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah keluarga Pemohon, tidak terhalang untuk menjadi saksi, hal mana merupakan orang yang patut didengar kesaksiannya (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama), memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg.) dengan mengangkat sumpah (Pasal 175 R.Bg.), oleh karena itu Hakim berpendapat 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering tidak rukun sejak sekitar tahun 2022;

*Halaman 15 dari 30 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Tty*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Pemohon pulang dari Arab Saudi sekitar bulan April 2023, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon dan kedua anak Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah berpisah, keluarga telah menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setelah pulang dari Arab Saudi, Pemohon belum mempunyai pekerjaan lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saling bersesuaian satu sama lain (Pasal 309 R.Bg), dan saksi-saksi menerangkan berdasarkan pengetahuan sendiri (Pasal 308 ayat (1) R.Bg), oleh karena itu keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai hal-hal yang telah diklasifikasikan di atas, telah memenuhi syarat materil saksi dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon saling bersesuaian satu sama lain, maka sesuai Pasal 309 R.Bg., Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, serta keterangannya dapat dipercaya, maka Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg., alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi batas minimal pembuktian dengan saksi;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti untuk membuktikan dalil bantahannya, karenanya Hakim berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya sehingga harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari Tergugat serta analisis bukti-bukti dari Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Tty*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, berusia 12 tahun, dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, berusia 7 tahun, kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan sejak bulan April 2023;
5. Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali sebagai suami isteri;
6. Bahwa telah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 1 (satu) yang mohon permohonan Pemohon dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 2 (dua) yang mohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan, Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*". Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *aquo* jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi dua keadaan

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, dan (ii) suami isteri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa sejak tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang oleh hakim dikualifisir sebagai bentuk pertengkaran, yang akhirnya mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan sejak bulan April 2023 sampai sekarang, dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali sebagai suami isteri. Dengan jelasnya bentuk dan akibat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, maka Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualifikasi terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami isteri seyogyanya hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang disepakati oleh suami isteri dan dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahannya Pemohon dan Termohon sampai sekarang ternyata disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran, dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa sikap Pemohon dan Termohon yang tidak lagi menghendaki hidup bersama membangun rumah tangganya, masing-masing telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, ternyata disertai pula dengan fakta gagalnya upaya perdamaian baik yang dilakukan oleh keluarga, mediator maupun oleh Hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini. Dengan demikian, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selain sudah bersifat terus menerus, juga sudah memenuhi kualifikasi tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dipandang dari segi filosofis, dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan sebagaimana yang diamanatkan

*Halaman 18 dari 30 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Tty*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 KHI dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan Saksing”;*

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan adanya unsur ikatan batin, di samping ikatan lahir, merupakan unsur yang paling esensi. Unsur itulah yang melandasi unsur-unsur lain. Apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi, maka pada hakikatnya perkawinan itu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Sebab, unsur lain seperti terbentuknya rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin akan terwujud jika ikatan batin antara suami isteri tidak ada. Ketidakbolehan adanya paksaan bagi masing-masing yang akan melaksanakan pernikahan juga membuktikan pentingnya keberadaan unsur ikatan batin ini. Tanpa ikatan batin, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun isteri;

Menimbang, bahwa dipandang dari segi sosiologis, Pemohon dan Termohon terus menerus berselisih dan bertengkar, tidak lagi hidup bersama dalam satu atap, tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, dan tidak pernah rukun kembali, maka dapat dinilai bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 menyebutkan bahwa permohonan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah terjadi pisah ranjang atau tempat

Halaman 19 dari 30 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Tty

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama, atau hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya wanita idaman lain, pria idaman lain, kekerasan dalam rumah tangga, main judi dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perkara *a quo*, telah terbukti secara nyata di persidangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi beberapa indikator *broken marriage*, serta terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar serta telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 (tiga) bulan sejak bulan April 2023, oleh karenanya perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f KHI, oleh karenanya permohonan Pemohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh sebab talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang ke satu di mana antara suami isteri sudah dalam keadaan *ba'da dukhul*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon tersebut adalah talak satu raj'i, suami isteri boleh rujuk selama dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum bagian konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan hukum bagian rekonvensi ini sepanjang masih ada relevansinya;

Halaman 20 dari 30 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Tty

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rekonsensi ini, Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi diajukan bersama-sama dengan jawaban dalam Konvensi dan berhubungan dengan permohonan perceraian Tergugat Rekonsensi, oleh karena itu Hakim menilai gugatan Rekonsensi telah sesuai dengan Pasal 158 R.Bg ayat (1), sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan Rekonsensi terhadap Tergugat Rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat Rekonsensi menuntut nafkah *iddah* sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan, dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat Rekonsensi mengambil akta cerai;
2. Penggugat Rekonsensi memohon hak asuh dan pemeliharaan kedua anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi ditetapkan kepada Penggugat Rekonsensi, serta menuntut nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) kedua anak tersebut dibebankan kepada Tergugat Rekonsensi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat Rekonsensi sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat Rekonsensi tidak mampu membayar tuntutan nafkah *iddah* dan mut'ah sejumlah yang diminta oleh Penggugat Rekonsensi karena Tergugat Rekonsensi saat ini belum bekerja sehingga belum mempunyai penghasilan, akan tetapi Tergugat Rekonsensi bersedia memberikan nafkah *iddah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sesuai kemampuan Tergugat Rekonsensi saat ini;
2. Tergugat Rekonsensi memohon agar hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi, serta Tergugat

Halaman 21 dari 30 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi bersedia dihukum untuk memberrikan nafkah hadhanah kepada kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 setiap bulannya, sampai dengan kedua anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau mandiri, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti, namun oleh karena Tergugat Rekonvensi menyatakan bersedia memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri", demikian pula menurut ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami (yang menjatuhkan talak) tersebut wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah serta memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul, sebagaimana dimaksud firman Allah dalam al Qur'an surah Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Muhazzab Juz II halaman 176 dan mengambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, yang berbunyi sebagai berikut:

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Halaman 22 dari 30 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj’iy maka isteri mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah”;

Menimbang, bahwa mengenai besaran mut’ah yang akan diberikan, Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, yaitu sesuai keputusan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat Rekonvensi telah menyatakan kesediaannya untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan mut’ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas kesediaan tersebut, Hakim perlu menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan/menyerahkan nafkah iddah dan mut’ah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini, selanjutnya Hakim perlu memberikan perlindungan hukum bagi Penggugat Rekonvensi dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi pembayaran hak Penggugat Rekonvensi atas nafkah iddah dan mut’ah sebelum pengucapan ikrar talak, sekaligus menjadikan pemenuhan kewajiban pembayaran tersebut sebagai syarat dapat dilangsungkannya penyaksian ikrar talak. Dengan demikian, apabila Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi kewajiban pembayaran tersebut sampai lampau waktu 6 (enam) bulan setelah penetapan pertama tentang hari sidang ikrar talak, maka hak Tergugat Rekonvensi menjadi gugur dan putusan pengadilan yang memberi izin pengucapan ikrar talak tersebut tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali jika Penggugat menyatakan kerelaannya dijatuhi talak sebelum pemenuhan haknya tersebut terlaksana;

Menimbang, bahwa pembebanan kepada Tergugat untuk menjalankan amar pembebanan nafkah iddah dan mut’ah dalam perkara *a quo* sebelum melaksanakan pengucapan ikrar talak dinilai Hakim sebagai cara yang lebih menjamin perlindungan hak-hak isteri, mencegah kemungkinan putusan pengadilan bersifat *illusoir*, dan lebih mencerminkan pemenuhan nilai filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perkara perceraian, hal mana telah sesuai dengan spirit dari ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang

Halaman 23 dari 30 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Tty

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum *jo*. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, sehingga Tergugat Rekonvensi sebagai suami dapat dihukum untuk menyerahkan nafkah iddah dan *mut'ah* tersebut sesaat sebelum ikrar talak diucapkannya di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa terkait Hak asuh anak, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang pada pokoknya pemeliharaan anak adalah untuk memastikan kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangan dari Kitab l'anatut Thalibin, Juz IV, halaman 115 Darul Fikr yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang artinya yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda, sedangkan jika sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal di pihak mana yang ia sukai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pada pokoknya pemeliharaan anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya dan anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun diberikan hak untuk memilih kepada ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, berusia 12 tahun, dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, berusia 7 tahun, kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa aturan perundang-undangan tidak mengatur mengenai pengecualian hak asuh ibu terhadap anak-anaknya, aturan

*Halaman 24 dari 30 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Tty*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan hanya mengamanatkan terhadap penyelenggara negara untuk memastikan bahwa anak mendapatkan pendidikan dan pengajaran terbaik sehingga pengadilan dalam mengadili sengketa hak asuh anak wajib memperhatikan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta selama ini kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi dan tidak ditemukan fakta selama dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi kepentingan anak menjadaii terbengkalai, maka Hakim berpendapat hak pengasuhan masih menjadi hak Penggugat Rekonvensi sebagai ibu dari kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat Rekonvensi untuk menghadirkan ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, untuk didengar keterangannya dan diberikan haknya untuk memilih kepada ayah atau ibunya, namun tidak dihadirkan di persidangan, karenanya Hakim berpendapat hak asuh atas ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON tetap diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dengan pertimbangan selama ini sudah tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi, kecuali jika ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON yang kemudian dengan keinginan sendiri memilih ikut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meski hak asuh anak berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, namun Penggugat Rekonvensi wajib memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sebagaimana ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa dalam hal terjadi pemisahan anak dengan orang tua, misalnya pemisahan akibat perceraian, maka anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya, karenanya Hakim berpendapat perlu dicantumkan dalam amar putusan bahwa Penggugat Rekonvensi wajib memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Apabila Penggugat Rekonvensi tidak memberikan akses kepada Tergugat

*Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Tty*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (hadlanah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka terhadap penetapan hak asuh 2 (dua) orang anak yaitu ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, berusia 12 tahun, dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, berusia 7 tahun yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, Hakim memerintahkan dan mewajibkan Penggugat Rekonvensi memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terkait nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 dan 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami berkewajiban untuk menanggung biaya pendidikan dan pemeliharaan anaknya sampai anak tersebut dewasa, berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah melangsungkan perkawinan, oleh karenanya Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk memberikan nafkah anak sampai kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang menyempurnakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang memuat ketentuan bahwa Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan anak;

Menimbang, bahwa walaupun di persidangan ditemukan fakta bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini sedang tidak bekerja, Hakim menilai kondisi

*Halaman 26 dari 30 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Tty*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak serta merta melepaskan Tergugat Rekonvensi dari tanggung jawabnya untuk memenuhi nafkah anak karena nafkah anak merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang ayah;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan kebutuhan anak, memang tidak ditemukan adanya fakta yang jelas mengenai berapa kebutuhan pasti kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya, akan tetapi jika dilihat dari segi kehidupan ekonomi di Bolaang Mongondow Timur dan umur anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang saat ini berusia 12 (dua belas) tahun dan 7 (tujuh) tahun, jika dihitung untuk makan perharinya masing-masing sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) x 30 (tiga puluh) hari = Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu) dan dikenakan menjadi Rp1.000.000,00 merupakan nafkah yang layak untuk seorang anak setiap bulannya;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak sejumlah nominal di atas adalah diperuntukan untuk biaya kebutuhan bulanan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang mencakup sandang dan pangan, sementara kebutuhan biaya pendidikan dan kesehatan bukan menjadi bagian dari komponen nafkah anak tersebut. Pertimbangan ini didasarkan pada sifat kebutuhan biaya pendidikan dan kesehatan yang bukan termasuk pengeluaran rutin, berbeda dengan biaya sandang dan pangan yang merupakan pengeluaran rutin bulanan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Tergugat Rekonvensi menyatakan bersedia memberikan nafkah untuk kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, karenanya sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim tentang kebutuhan anak, maka Hakim berpendapat jumlah nominal tersebut merupakan nafkah yang layak bagi anak serta sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa menurut SEMA Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang salah satunya menentukan mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari

*Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Tty*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan hal tersebut, maka Hakim secara *ex officio* dapat membebaskan penambahan persentase tersebut setiap tahunnya kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, Hakim berpendapat bahwa layak dan patut bagi Tergugat Rekonvensi untuk dibebani membayar nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, berusia 12 (dua belas) tahun, dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, berusia 7 (tujuh) tahun dengan jumlah minimal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan penambahan 10% setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

#### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;

#### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu:

Halaman 28 dari 30 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 2.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang kuasa asuh/*hadhanah* terhadap 2 (dua) orang anak, yaitu:
  - 3.1. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, usia 12 (dua belas) tahun;
  - 3.2. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, usia 7 (tujuh) tahun;Dengan ketentuan Penggugat Rekonvensi wajib memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu anak-anaknya tersebut di atas;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah 2 (dua) orang anak tersebut di atas, sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun hingga 2 (dua) orang anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijah 1444 Hijriah, oleh Jasni Manoso, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Salwa Sofian, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Kuasanya, serta Termohon/Tergugat Rekonvensi secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Jasni Manoso, S.H.I.

Panitera Pengganti

Halaman 29 dari 30 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Tty

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Salwa Sofian, S.H.

Perincian Biaya:

1. Proses/ATK Perkara	:Rp 75.000,00
2. Panggilan	:Rp201.000,00
3. PNBP:	
- Pendaftaran	:Rp 30.000,00
- Relas Panggilan I	:Rp 20.000,00
- Surat Kuasa	:Rp 10.000,00
- Redaksi	:Rp 10.000,00
4. Meterai	:Rp 10.000,00+
Jumlah	:Rp356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);